



UNIVERSITAS
BUDDHI DHARMA
Kreativitas Membangkitkan Inovasi

SOP

(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

KONTRAK PkM

EKSTERNAL (DRTPM)

Lembaga Penelitian, Publikasi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3kM)
Universitas Buddhi Dharma

2024



**LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SOP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EKTERNAL (DRTPM)**



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
Jl. Imam Bonjol, No. 41 Tangerang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
EKSTERNAL (DRTPM)

SOP-XI-24-001	Dibuat oleh: Ketua LP3kM 	Diperiksa oleh: Kepala LPM 	Disetujui oleh: Rektor UBD 
LP3kM01	Tgl. Pembuatan, Juni 2024	PETIGA Revisi MUTU	Tgl. Implementasi

Proses	Penanggung jawab			TTD
	Nama	Jabatan	Tanggal	
Perumusan	Sabam Simbolon, S.E., M.M.	Ketua LP3kM	14/6/24	
Pemeriksaan	Dr. Jeni Harianto, S.Pd., M.Pd.	Wakil Rektor I	14/6/24	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.	Rektor	14/6/24	
Pengendalian	Etty Herijawati, S.E., M.M.	Sekretaris LP3kM	14/6/24	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EKSTERNAL

(DRTPM)

1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal (DRTPM), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak Pengabdian kepada Masyarakat eksternal (DRTPM) sesuai dengan BIMA Kemenristekdikti.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mengatur prosedur penandatanganan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal (DRTPM).

3. PIHAK YANG TERLIBAT

- a) Dosen,
- b) Rektorat,
- c) Fakultas,
- d) BAK
- e) LP3kM,
- f) LLDIKTI 4.

4. REFERENSI

- a) Manual Mutu Penelitian Universitas Universitas Buddhi Dharma Tahun 2021
- b) Rencana Induk Penelitian Universitas Universitas Buddhi Dharma Tahun 2021-2026
- c) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Akademik Tahun 2024

5. ISTILAH DAN DEFINISI

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal (DRTPM) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.

6. DOKUMEN PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Surat Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

7. PROSEDUR

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan; 6. Statuta Univeritas Buddhi Dharma; 7. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan; 8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbud Ristekdikti 2014; 9. Panduan Penggunaan Bima kemendikbudristekdikti. 	Kualifikasi pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai skema Pengabdian kepada Masyarakat
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LLDIKTI 2. Rektor 3. LP3kM 4. Pengusul 	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Koneksi Internet 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas 5. Materai
Peringatan	Peraturan berlaku untuk pedoman kerja satuan kerja yang berkepentingan.	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kontrak Penelitian

8. DIAGRAM ALIR KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DRTPM)

Diagram Alir Kontrak Penelitian Eksternal (DRTPM) disajikan sebagai berikut :



9. PROSEDUR PENCAIRAN DANA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a) Ketentuan Umum

- i) Dasar pencairan dana hibah Pengabdian kepada Masyarakat adalah Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah.
- ii) Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap. Tiap tahap akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari total dana bantuan yang disetujui dalam kontrak.

b) Sumber Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pendanaan untuk Pengabdian kepada Masyarakat ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

c) Penyerahan Dana ke LLDIKTI

Dana yang telah disiapkan dalam DIPA tersebut kemudian diberikan kepada LLDIKTI. LLDIKTI bertanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut ke institusi pendidikan tinggi yang berada di wilayah kerjanya.

d) Penyerahan Dana ke Rekening Institusi Pendidikan Tinggi

Setelah diterima oleh LLDIKTI, dana Pengabdian kepada Masyarakat kemudian ditransfer ke rekening institusi pendidikan tinggi yang berada di wilayah kerjanya.

e) Pencairan Dana Langsung ke Rekening Dosen

Dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah berada di rekening institusi pendidikan tinggi selanjutnya akan dicairkan langsung ke rekening dosen yang bersangkutan. Proses pencairan ini dilakukan melalui mekanisme **pengajuan pencairan dana hibah ke BAK dari LP3kM**, dengan tetap mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

f) Alur Proses Pencairan Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

- i. LP3kM memastikan bahwa Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat antara LP3KM dan Pengusul telah ditandatangani secara lengkap.
- ii. LP3kM menerima pengumuman Pencairan Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari LLDIKTI IV.
- iii. LP3kM membuat Pencairan Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ke BAK.
- iv. BAK memeriksa ketersediaan dan kesiapan dana.
- v. LP3KM berkoordinasi dengan Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II mengenai ketersediaan dan kesiapan anggaran hibah Pengabdian kepada Masyarakat.
- vi. LP3KM mempersiapkan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran.
- vii. BAK mentransfer Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ke Rekening Ketua Peneliti.
- viii. Rektor dan Ketua Peneliti menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran dana hibah Pengabdian kepada Masyarakat.
- ix. Wakil Rektor II atau Kepala BAK mencairkan dana dengan cara pembayaran melalui transfer dana ke rekening Ketua Peneliti.
- x. LP3KM mengadministrasikan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran.

